

KONTRAK KERJA
Antara
PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)
dan
PT OVALANGGA CITRA SAMUDRA
Tentang

**JASA PEMBERSIHAN TANGKI KONDENSAT F – 6104
(SLUDGE CLEANING OF CONDENSATE TANK F-6104)**

Nomor : 053/PEMA-PERJ/XI/2023

Pada hari ini tanggal **empat belas Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-11-2023)** untuk selanjutnya disebut “**Tanggal Kontrak**”, yang bertandatangan di bawah ini :

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda), suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0018566.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 08 April tahun 2019, yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor 15 tanggal 05 Juli 2022 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Nomor: AHU-0128594.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Juli 2022, beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueuh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA** selaku Direktur Utama, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama **PT Pembangunan Aceh** (untuk selanjutnya disebut “**PERUSAHAAN**”);

dan

PT OVALANGGA CITRA SAMUDRA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Dradjat Darmadji. SH., Nomor 109 Tanggal 24 April 1998 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-11451 HT.01.01.TH.2003 Tanggal 23 Mei 2003, yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Juniarty Baryadi, S.H., M.Kn Nomor 3.- tanggal 23 Mei 2022 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Nomor: AHU-0036535.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022, beralamat

di Jalan Sunter II No. 5 A, Rt 002/ Rw 014, Komplek Deperla, Jakarta Utara 14230, dalam hal ini diwakili oleh **Yeppy Yacob**, selaku 'Direktur, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama **PT Ovalangga Citra Samudra** (untuk selanjutnya disebut "**KONTRAKTOR**").

PERUSAHAAN dan **KONTRAKTOR** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PERUSAHAAN** merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak & gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata;
2. Bahwa **PERUSAHAAN** merupakan Pihak yang diberikan hak untuk memanfaatkan sendiri atau menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas Tangki Kondensat F-6104 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tangki (BAST) Nomor LMAN: BAST-6/LMAN/2023, Nomor Medco : EXT 011/BLA/INA/MDC/VIII/2023 dan Nomor Pema : 001/PEMA/KMS/BAST/IX/2023;
3. Bahwa **PERUSAHAAN** menghendaki terlaksananya pekerjaan *Sludge Cleaning Of Condensate Tank F – 6104* sebagaimana diuraikan di dalam dokumen Lingkup Kerja/Scope Of Work (SOW) Nomor : SOW-001/PEMA-CT01/2023 tanggal 14 juli 2023;
4. Bahwa **KONTRAKTOR** merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang *Tank Cleaning*.
5. Bahwa **KONTRAKTOR** telah memberikan penawaran sesuai dengan surat penawaran nomor 082/X/OCS/SPH-2023 tanggal 17 Oktober 2023
6. Bahwa **PERUSAHAAN** telah menunjuk **KONTRAKTOR** sebagai Pelaksana pekerjaan *Sludge Cleaning Of Condensate Tank F – 6104* sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 628/PEMA/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
7. Bahwa **KONTRAKTOR** mempunyai pengalaman, kemampuan dan telah menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki oleh **PERUSAHAAN** dan memenuhi klasifikasi, kualifikasi serta persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kontrak ini;
8. Bahwa **KONTRAKTOR** menyatakan persetujuan dan kesanggupannya untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

PERUSAHAAN		
<i>Yeppy</i>	<i>Yacob</i>	

KONTRAKTOR		
<i>Yeppy</i>	<i>Jur</i>	


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Kontrak ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan didalam Kontrak ini dan/atau dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak ini wajib ditafsirkan maksud dan artinya sebagai berikut :

- a. “**Hari**” dan/atau “**hari**” berarti hari kalender kecuali ditentukan lain di dalam Kontrak ini;
- b. “**Jangka Waktu Pekerjaan**” adalah mempunyai arti sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Kontrak ini ini;
- c. “**Tanggal Efektif Kontrak**” adalah tanggal dimana Kontrak ini dianggap berlaku dan **PARA PIHAK** tunduk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1);
- d. “**Kontrak**” adalah semua ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Kontrak ini untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Pembersihan Tangki Kondensat F – 6104 (*Sludge Cleaning Of Condensate Tank F – 6104*) termasuk seluruh lampiran dan *amandemen/addendum* apabila ada;
- e. “**Lingkup Kerja/Scope Of Work**” selanjutnya dalam Kontrak ini disebut SOW, merupakan Lingkup Kerja/Scope Of Work Nomor : SOW-001/PEMA-CT01/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang berisi uraian rinci mengenai persyaratan-persyaratan dan aktivitas-aktivitas yang di tetapkan oleh **PERUSAHAAN** yang harus dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**, segala bentuk perubahan dan/atau klarifikasi atas SOW yang telah disepakati sebelumnya antara **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
- f. “**Pekerjaan**” adalah semua Pekerjaan dan jasa dalam Pekerjaan Jasa Pembersihan Tangki Kondensat F – 6104 (*Sludge Cleaning Of Condensate Tank F – 6104*) yang akan dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak. Uraian rinci mengenai Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SOW;




- g. “**Objek Pekerjaan**” adalah Tangki Kondensat F – 6104 yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan rincian teknis dan spesifikasi sebagaimana tercantum didalam SOW;
- h. “**Pelaksanaan Pekerjaan**” adalah keseluruhan proses Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** mencakup pengurusan izin-izin yang berkaitan dengan Pekerjaan, penempatan tenaga kerja, penyiapan peralatan Pekerjaan hingga penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan;
- i. “**Lokasi Pekerjaan**” adalah lokasi di Area Kilang Arun Unit 61, Blang Lancang, Lhokseumawe, Provinsi Aceh yang berada di dalam Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Arun, tempat di mana Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** termasuk pekerjaan tambahan atas persetujuan **PERUSAHAAN** yang dianggap sebagai wilayah kerja;
- j. “**Performa Pekerjaan**” adalah capaian hasil kerja yang harus dipenuhi oleh **KONTRAKTOR**;
- k. “**Residu Pekerjaan**” adalah segala hal yang dihasilkan dari proses Pekerjaan berupa lumpur/sludge, limbah, air, *skimming oil* dan kontaminan lainnya
- l. “**Pihak Ketiga/atau Pihak Lain**” adalah setiap orang atau entitas diluar **PERUSAHAAN** dan **KONTRAKTOR**.
- m. “**Pengelola Kawasan**” adalah Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dalam hal ini PT Patriot Nusantara merupakan otoritas yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.

PASAL 2

TUJUAN DAN LINGKUP PEKERJAAN

- 1. Tujuan dari Pekerjaan adalah untuk melakukan *internal cleaning* terhadap *sludge*, air dan *skimming oil* yang tersisa dan menghilangkan semua kontaminan (terutama *hydrocarbon*), sehingga aman untuk dilakukan pekerjaan lanjutan seperti inspeksi, perbaikan atau *overhaul*.
- 2. **PERUSAHAAN** memakai jasa **KONTRAKTOR** untuk Pekerjaan pembersihan Tangki Kondensat F-6104 yang berlokasi di Area Kilang Arun Unit 61, Blang Lancang, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, yang berada dalam penguasaan **PERUSAHAAN**;



3. Lingkup Pekerjaan didalam Kontrak ini dan tata cara pelaksanaannya oleh **KONTRAKTOR** harus sesuai dengan uraian mengenai lokasi, teknis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Pekerjaan sebagaimana diuraikan dan terperinci dalam SOW beserta perubahan dan lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
4. **KONTRAKTOR** harus melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan harus memperbaiki setiap kerusakan Pekerjaan. Ketika diselesaikan, Pekerjaan harus sesuai dengan tujuan Pekerjaan sebagaimana diatur didalam Kontrak ini;
5. **KONTRAKTOR** wajib menyediakan peralatan, transportasi dan dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan seluruh personil **KONTRAKTOR** dengan kualifikasi sesuai Kontrak, barang-barang, barang habis pakai serta layanan lainnya, baik yang bersifat sementara atau permanen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan serta perbaikan kerusakan Pekerjaan sudah termasuk setiap Pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam SOW seperti yang tertuang dalam dalam Pasal 2 ayat (3) Kontrak ini;
6. **KONTRAKTOR** wajib memenuhi Performa Pekerjaan yaitu :
 - a. Untuk Objek Pekerjaan harus dalam keadaan bersih/*clean and clear* dari lumpur/sludge, air dan *skimming oil* yang tersisa serta menghilangkan semua kontaminan (terutama *hydrocarbon*);
 - b. Untuk seluruh Pekerjaan dengan performa Pekerjaan harus sesuai dengan SOW secara keseluruhan;
7. Apabila terjadi bahwa Performa Pekerjaan akhir tidak memenuhi target yang ditetapkan, sehingga Objek Pekerjaan tidak dapat digunakan oleh **PERUSAHAAN**, maka **PERUSAHAAN** memberitahukan kepada **KONTRAKTOR** secara tertulis dan **KONTRAKTOR** atas biaya sendiri bertanggung jawab secara penuh sampai dengan Performa Kerja yang ditentukan dalam SOW bisa tercapai;
8. **KONTRAKTOR** dilarang untuk memberikan, menyewakan, meminjam-pakaikan, atau menjaminkan sebagian dan/atau seluruh Objek Pekerjaan kepada Pihak Ketiga;
9. Kontrak ini tidak mengubah atau mengalihkan hak pemanfaatan **PERUSAHAAN** sebagai **PIHAK** yang diberikan hak untuk memanfaatkan sendiri atau menyewakan lebih lanjut kepada Pihak Lain yang sah atas Objek Pekerjaan;

PERUSAHAAN
<i>Esa Haryo</i>

KONTRAKTOR
<i>Yanis</i> <i>Amri</i>

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB

1. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelesaian Pekerjaan dan pengamanan atas Objek Pekerjaan selama Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sampai dengan selesaiya proses Pekerjaan yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR** dan **KONTRAKTOR** dilarang untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga dan/atau Subkontraktor tanpa persetujuan dari **PERUSAHAAN**;
2. **PERUSAHAAN** dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim yang timbul apabila kesalahan dan/atau kelalaian atas Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak disebabkan oleh **PERUSAHAAN**;
3. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita **PERUSAHAAN** yang timbul dari pelanggaran atas kerusakan, kehilangan atas Objek Fisik (bangunan dan fisik lainnya) didalam Objek Pekerjaan dan/atau tidak diselesaiannya ketentuan Kontrak ini, atau yang timbul dari kesalahan atau kelalaian **KONTRAKTOR** dalam melaksanakan Kontrak ini.


PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Selain hak yang tercantum di bagian lain dalam Kontrak ini, **PERUSAHAAN** memiliki hak, sebagai berikut:
 - a. Menerima kembali Objek Pekerjaan yang sudah diselesaikan pengeraannya oleh **KONTRAKTOR** dalam keadaan utuh dan bersih dari lumpur/sludge, air dan skimming oil yang tersisa serta kontaminan (terutama hydrocarbon);
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR**;
 - c. Meminta keterangan, tanggapan, atau penjelasan dari **KONTRAKTOR** terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Memberikan sanksi dan denda kepada **KONTRAKTOR** atas pelanggaran yang dilakukan **KONTRAKTOR** terhadap Kontrak ini termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak;
 - e. Menerima Objek Pekerjaan dalam keadaan yang sudah dibersihkan sesuai dengan Kontrak dan/atau SOW sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjian;
 - f. Menerima jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Harga Kontrak yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR**;

PERUSAHAAN		
Ega Mayr		

KONTRAKTOR		
Yanti	Joni	

- g. Memutuskan Kontrak secara sepihak apabila **KONTRAKTOR** melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak sehingga mengakibatkan tidak selesainya Pekerjaan sebagaimana jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 6 Kontrak ini, baik yang diakibatkan oleh perbuatan yang disengaja ataupun dikarenakan kelalaian dari **KONTRAKTOR**.
2. Selain kewajiban yang tercantum di bagian lain dalam Kontrak ini, **PERUSAHAAN** memiliki kewajiban, sebagai berikut :
- Membayarkan biaya atas jasa Pekerjaan yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR** sebagaimana diatur dalam Kontrak;
 - Menyampaikan secara tertulis kepada **KONTRAKTOR** apabila ada indikasi pihak lain yang ingin memanfaatkan atau menguasai Objek Pekerjaan.
3. Selain hak yang tercantum di bagian lain dalam Kontrak ini, **KONTRAKTOR** memiliki hak, sebagai berikut :
- Melakukan Pekerjaan yang berada pada lokasi sebagaimana yang tercantum Pada pasal 2 ayat (1);
 - Menerima biaya atas jasa Pekerjaan dari **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Kontrak ini;
 - Memberitahukan kepada **PERUSAHAAN** jika ada permasalahan atau kendala atas Pekerjaan.
4. Selain kewajiban yang tercantum di bagian lain didalam Kontrak ini, **KONTRAKTOR** memiliki kewajiban, sebagai berikut:
- Mematuhi dan menjalani segala Peraturan yang ditetapkan oleh pengelola kawasan dan **PERUSAHAAN** pada saat pelaksanaan Pekerjaan;
 - Memberikan jaminan pelaksanaan kepada **PERUSAHAAN** sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak;
 - Melakukan pembersihan/*internal cleaning* terhadap lumpur/sludge, air dan *skimming oil* yang tersisa serta menghilangkan semua kontaminan (terutama *hydrocarbon*) yang ada pada Objek Pekerjaan;
 - Melakukan pengamanan Objek Pekerjaan sampai selesaiannya pekerjaan yang di perjanjikan, meliputi pengamanan Objek Fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;
 - Menanggung semua biaya yang dikeluarkan untuk Pekerjaan didalam Objek Pekerjaan sesuai dengan biaya yang diperjanjikan didalam Kontrak ini;
 - Menyampaikan laporan dalam tahapan penyelesaian Pekerjaan 50% dan 100% terhadap Objek Pekerjaan dalam hari kerja. Termasuk tetapi tidak



- terbatas pada segala sesuatu yang dilakukan **KONTRAKTOR** dalam rangka optimalisasi penyelesaian Pekerjaan sesuai Kontrak ini;
- g. Menjaga Objek Pekerjaan dalam keadaan utuh (tidak rusak, hilang, dsb);
 - h. Bertanggung jawab penuh untuk mengangkut semua Residu Pekerjaan ketempat pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. Menyerahkan kembali Objek Pekerjaan setelah dibersihkan kepada **PERUSAHAAN** dalam keadaan baik dan bersih secara fisik dari segala bentuk lumpur/sludge, air dan *skimming oil* yang tersisa serta menghilangkan semua kontaminan (terutama *hydrocarbon*) dan bebas dari permasalahan hukum (*free and clear*) pada saat Kontrak ini berakhir ataupun **KONTRAKTOR** telah menyelesaikan Pekerjaan.

PASAL 5

PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Wakil PERUSAHAAN

PERUSAHAAN menunjuk **Manager Teknikal dan Operasi** untuk mewakili **PERUSAHAAN** dengan wewenang penuh dalam operasional sehari-hari pelaksanaan Pekerjaan. **Manager Teknikal dan Operasi** selanjutnya berwenang dalam menangani pelaksanaan Pekerjaan;

2. Wakil KONTRAKTOR

- a. **KONTRAKTOR** harus menunjuk wakil **KONTRAKTOR** selaku pimpinan/Manajer Proyek dan harus memberikan kepadanya wewenang yang diperlukan untuk bertindak atas nama **KONTRAKTOR** sebagai Pemimpin Pengawas Lapangan yang bertindak sebagai wakil **KONTRAKTOR** di Lokasi Pekerjaan, bertugas untuk memimpin pelaksanaan operasional kegiatan, sehingga target kualitatif dan kuantitatif dari Pekerjaan tercapai sesuai Kontrak, kecuali wakil **KONTRAKTOR** disebut dalam Kontrak, **KONTRAKTOR** harus segera setelah Kontrak berlaku efektif, menyerahkan ke wakil **PERUSAHAAN** persetujuan nama dan data/hal terkait personil yang diusulkan **KONTRAKTOR** untuk ditunjuk sebagai wakil **KONTRAKTOR**. Jika persetujuan ditangguhkan atau setelahnya dicabut atau jika personil yang ditunjuk gagal untuk bertindak sebagai wakil **KONTRAKTOR**, **KONTRAKTOR** harus menyerahkan nama dan data dari personil lain yang cocok untuk penunjukan itu.
- b. **KONTRAKTOR** tidak boleh, tanpa persetujuan sebelumnya dari wakil **PERUSAHAAN**, mencabut penunjukan Wakil **KONTRAKTOR** atau menunjuk

PERUSAHAAN		

KONTRAKTOR		

pengganti. Wakil **KONTRAKTOR**, mewakili **KONTRAKTOR**, untuk menerima instruksi dari wakil **PERUSAHAAN**. Wakil **KONTRAKTOR** dapat mendelegasikan kekuasaan, fungsi dan wewenang ke orang yang berkompeten dan dapat kapan saja mencabut delegasinya. Setiap pendeklasian dan pencabutan tidak berlaku hingga Wakil **PERUSAHAAN** menerima pemberitahuan sebelumnya yang ditandatangani wakil **KONTRAKTOR** yang menyebutkan nama dan menentukan kekuasaan, fungsi dan wewenang yang didelegasikan atau dicabut.

PASAL 6



JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Jangka waktu Pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pada Surat Perintah Kerja (SPK) selanjutnya disebut Tanggal Efektif Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60 (enam puluh) hari kalender merupakan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. 30 hari (tiga puluh) hari kalender merupakan Jangka waktu pemeliharaan dan/atau perawatan setelah selesai di kerjakan oleh **KONTRAKTOR** terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Hasil (BASTH) hasil Pekerjaan 100% (seratus perseratus);
2. Perpanjangan atas jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis dari **PERUSAHAAN** dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian Pekerjaan;
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** yang diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Pekerjaan;
4. **PERUSAHAAN** berhak memberikan sanksi kepada **KONTRAKTOR** jika tidak terselesaikannya Pekerjaan sebagaimana jangka waktu pada ayat (1).

PASAL 7

HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak sampai dengan selesaiya proses Pekerjaan atas Objek Pekerjaan ditetapkan sebesar Rp 3.310.000.000.00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) termasuk dengan PPN 11% dan PPH 23 2% ;
2. **PERUSAHAAN** akan melakukan pembayaran Harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara bertahap sesuai dengan kesepakatan




PARA PIHAK, ke Rekening **KONTRAKTOR** atas nama PT Ovalangga Citra Samudra pada **BANK MANDIRI** dengan nomor Rekening 120-005556567-0 dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termin I dibayarkan sebesar 40.00% (empat puluh perseratus) dari Harga Kontrak setelah bobot prestasi Pekerjaan tercapai sebesar 50.00% (lima puluh perseratus) yang dibuktikan dengan Approval Laporan Progress dan pendukungnya;
 - b. Pembayaran Termin II dibayarkan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak setelah bobot prestasi Pekerjaan tercapai sebesar 100.00% (seratus perseratus) yang dibuktikan dengan Approval Laporan Progress dan pendukungnya.;
 - c. Pembayaran Termin III Dibayarkan sebesar 5.00% (lima perseratus) dari Harga Kontrak, setelah 30 (tiga puluh) hari kalender masa perawatan berakhir yang dibuktikan dengan berita acara penyelesaian masa perawatan serta seluruh perbaikan Pekerjaan telah selesai dikerjakan (jika ada).
3. Sehubungan dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dalam keadaan apapun **KONTRAKTOR** melepaskan **PERUSAHAAN** dari segala klaim, tuntutan, dan ganti rugi dalam bentuk apapun baik dari **KONTRAKTOR** sendiri maupun Pihak Ketiga lainnya atas pembayaran Harga Kontrak kepada **KONTRAKTOR** yang dialamatkan ke rekening milik **KONTRAKTOR**;
 4. Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berubah selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
 5. Segala syarat-syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Harga Kontrak merujuk kepada SOW.

PASAL 8

KECUKUPAN HARGA KONTRAK

KONTRAKTOR harus dianggap telah meyakinkan dirinya mengenai ketepatan dan keakuratan dari Harga Kontrak. Kecuali di tentukan lain didalam Kontrak, Harga Kontrak harus dianggap telah mencakup seluruh biaya dan beban apapun sifatnya (baik langsung, tidak langsung apapun tambahannya) yang dikeluarkan atau ditanggung oleh **KONTRAKTOR**, SubKontraktor dan pemasok sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **KONTRAKTOR** atau yang merupakan tanggung jawab **KONTRAKTOR** dalam Kontrak ini.



PASAL 9

PAJAK

1. Pembayaran Retribusi dan iuran yang terkait kegiatan Pekerjaan **KONTRAKTOR** menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**;
2. Semua pajak dan biaya selain yang tertera diatas terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 10


JAMINAN PELAKSANAAN

1. **KONTRAKTOR** wajib memberikan jaminan pelaksanaan kepada **PERUSAHAAN** sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Harga Kontrak;
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum penandatanganan Kontrak ini di laksanakan oleh **PARA PIHAK**;
3. Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari.
4. Jaminan Pelaksanaan akan diserahkan kembali kepada **KONTRAKTOR** oleh **PERUSAHAAN** paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Perawatan Objek Pekerjaan;
5. **KONTRAKTOR** harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis kepada **PERUSAHAAN** untuk pengembalian Jaminan Pelaksanaan.

PASAL 11

KERJASAMA

1. **KONTRAKTOR** harus dapat bekerjasama dengan :
 - a. Pihak Ketiga yang dipekerjakan oleh **PERUSAHAAN** dan/atau
 - b. Personil dari otoritas publik yang sah, yang dipekerjakan dalam pelaksanaan di dan/atau dekat lokasi Pekerjaan atas Pekerjaan yang tidak termasuk didalam Kontrak.
2. **KONTRAKTOR** harus bertangung jawab untuk aktivitas di lokasi Pekerjaan dan harus mengkoordinir aktivitasnya dengan aktifitas Pihak Lain (jika ada). Apabila terjadi pertentangan antara aktivitas **KONTRAKTOR** dengan aktivitas Pihak lainnya di lokasi Pekerjaan yang tidak terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan ini maka **KONTRAKTOR** merujuk kepada putusan yang mengikat dari **PERUSAHAAN** terkait dengan permasalahan tersebut.



PASAL 12


PERALATAN PEKERJAAN

1. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas peralatan Pekerjaan. Ketika dibawa ke lokasi Pekerjaan, peralatan Pekerjaan harus dianggap secara khusus dimaksudkan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Bila **KONTRAKTOR** menggunakan peralatan milik **PERUSAHAAN** maka akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku di **PERUSAHAAN**;
2. Apabila **KONTRAKTOR** bermaksud menggunakan peralatan milik Pihak Ketiga dalam pelaksanaan Pekerjaan, **KONTRAKTOR** wajib menjamin kepada **PERUSAHAAN** bahwa peralatan tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan tanpa adanya tuntutan ataupun klaim dalam bentuk apapun dari Pihak lain;
3. Terhadap peralatan untuk pelaksanaan Pekerjaan milik **KONTRAKTOR** harus melalui inspeksi terlebih dahulu dari **PERUSAHAAN**;
4. Segala ketentuan lebih lanjut mengenai Peralatan merujuk kepada SOW.

PASAL 13

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. **KONTRAKTOR** wajib mematuhi ketentuan - ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik undang-undang, peraturan pemerintah tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat termasuk peraturan di lingkungan lokasi Pekerjaan. **KONTRAKTOR** wajib melindungi, mengganti rugi dan membela serta membebaskan **PERUSAHAAN** dari segala tuntutan yang timbul akibat kegagalan buruh dan/atau personil **KONTRAKTOR** untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dimaksud.
2. **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan Pekerjaan secara hati-hati dengan cara yang memperhatikan perlindungan keselamatan pekerja dan barang.
3. **KONTRAKTOR** harus senantiasa mengambil langkah yang layak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan buruh dan/atau personil **KONTRAKTOR**. **KONTRAKTOR** harus menyediakan fasilitas / peralatan / obat-obatan untuk pertolongan pertama.
4. **KONTRAKTOR** harus menunjuk petugas pencegah kecelakaan di lokasi Pekerjaan, yang bertugas untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. Personil ini harus berkualitas untuk tanggungjawabnya dan harus memiliki otoritas untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil upaya perlindungan untuk mencegah kecelakaan. Selama pelaksanaan Pekerjaan,





KONTRAKTOR wajib menyediakan apa saja yang dibutuhkan personil ini untuk menjalankan tanggungjawab dan otoritasnya.

5. **KONTRAKTOR** wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja personil seperti *safety shoes*, *safety helmet*, sarung tangan dan lain-lain sesuai dengan peraturan *safety* yang ada dalam Lokasi Pekerjaan.
6. Segala ketentuan lebih lanjut mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja merujuk kepada SOW.

PASAL 14

LINDUNGAN LINGKUNGAN

1. **KONTRAKTOR** wajib mematuhi ketentuan - ketentuan mengenai Lindungan Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik undang-undang, peraturan pemerintah tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat termasuk peraturan di lingkungan lokasi Pekerjaan. **KONTRAKTOR** wajib melindungi, mengganti rugi dan membela serta membebaskan **PERUSAHAAN** dari segala tuntutan yang timbul akibat kegagalan buruh dan/atau personil **KONTRAKTOR** untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dimaksud;
2. **KONTRAKTOR** harus mengambil langkah yang layak untuk melindungi lingkungan (baik di dalam dan luar Lokasi Pekerjaan) dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan bagi masyarakat dan harta benda yang ditimbulkan dari polusi, suara berisik dan hasil lainnya dari aktivitas operasi **KONTRAKTOR**. **KONTRAKTOR** harus memastikan emisi, buangan dan limbah dari aktivitas **KONTRAKTOR** tidak melampaui nilai yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
3. **KONTRAKTOR** berkewajiban melakukan segala upaya pencegahan pencemaran terhadap sumber air disekeliling Lokasi Pekerjaan dan pencegahan kebocoran minyak atau cairan-cairan kotor lainnya;
4. **KONTRAKTOR** bertangung jawab atas segala ganti rugi dan konsekuensi yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh peralatan atau tindakan dari pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan dan wajib mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
5. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab penuh untuk mengangkut semua Residu Pekerjaan seperti lumpur/*sludge*, limbah, air, *skimming oil* dan kontaminan lainnya ketempat pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membebaskan **PERUSAHAAN** dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dari pihak manapun atas pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kesalahan, kegagalan serta kelalaian yang disebabkan oleh **KONTRAKTOR** dan/atau Pihak



Ketiga yang bekerjasama dengan **KONTRAKTOR** dalam melakukan pengangkutan Residu Pekerjaan;

PASAL 15

UPAH BURUH DAN PERSONIL

1. **KONTRAKTOR** wajib membayar upah buruh dan personil (termasuk tujangan-tunjangan lainnya) atas dasar pembayaran teratur.
2. **KONTRAKTOR** wajib memperhatikan dan mematuhi persyaratan perburuhan yang tidak lebih rendah dari yang ditentukan untuk lokasi dimana lokasi Pekerjaan dilaksanakan
3. Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi oleh **KONTRAKTOR** kepada buruh dan personilnya, dengan cara apapun tidak boleh digantungkan pada pembayaran-pembayaran yang diterima **KONTRAKTOR** dari **PERUSAHAAN**.

PASAL 16

PERATURAN KETENAGAKERJAAN

KONTRAKTOR wajib mematuhi ketentuan-ketentuan semua hukum dan peraturan tentang ketenagakerjaan yang relevan yang berlaku bagi buruh dan personil **KONTRAKTOR**, termasuk hukum dan peraturan yang berhubungan dengan Pekerjaan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, imigrasi dan memberikan hak-hak legal mereka. **KONTRAKTOR** harus mensyaratkan buruh dan personilnya untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berhubungan dengan keselamatan kerja.

PASAL 17


LARANGAN-LARANGAN

1. Larangan Merokok

Dilarang merokok diseluruh Kawasan Objek Pekerjaan. Penyulut rokok atau api tidak boleh dibawa dalam Kawasan area Objek Pekerjaan, termasuk jenis penyulut rokok yang ada pada kendaraan. Pelanggaran ketentuan ini diberlakukan sebagai pelanggaran yang berat.

2. Larangan masuk ke area kawasan Objek Pekerjaan

Buruh dan Personil **KONTRAKTOR** yang tidak memakai tanda pengenal/badge yang dikeluarkan bagian security Lokasi Pekerjaan tidak dibenarkan memasuki



area Kawasan Objek Pekerjaan. Buruh dan personil **KONTRAKTOR** dilarang memasuki area Kawasan yang bukan merupakan Lokasi Pekerjaan serta tidak dibenarkan untuk makan siang, istirahat dan/atau tidur didalam area Objek Pekerjaan.

3. **Larangan membawa bahan/peralatan yang berbahaya.**
Para buruh dan personil **KONTRAKTOR** dilarang membawa senjata tajam (jenis apapun), minuman keras dan obat-obat terlarang
4. **KONTRAKTOR** wajib mengikuti dan mentaati segala larangan-larangan lainnya yang ditetapkan oleh otoritas pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun.

PASAL 18

INSPEKSI

1. Personil **PERUSAHAAN** harus senantiasa dalam waktu yang layak :
 - a. Memiliki akses penuh ke semua bagian dari lokasi Pekerjaan, dan
 - b. Selama Pekerjaan berhak untuk memeriksa, menginspeksi dan mengecek kemajuan Pekerjaan.
2. **KONTRAKTOR** harus memberikan kepada Personil **PERUSAHAAN** kesempatan penuh untuk melaksanakan aktivitas sebagai mana yang tersebut dalam ayat (1), termasuk menyediakan akses fasilitas, izin-izin dan peralatan keselamatan. Tidak ada aktivitas dimaksud yang akan melepaskan **KONTRAKTOR** dari kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Kontrak ini.

PASAL 19



LAPORAN PEKERJAAN

Laporan Pekerjaan yang dilengkapi dengan *time schedule* dan kelengkapan administrasi harus dibuat oleh **KONTRAKTOR** dengan merujuk kepada SOW dan wajib dilaporkan dan diserahkan secara periodik kepada **PERUSAHAAN**.

PASAL 20

PEMBERSIHAN LOKASI PEKERJAAN



Setelah selesainya proses Pekerjaan, sebelum penandatanganan berita acara serah terima Objek Pekerjaan, **KONTRAKTOR** wajib memindahkan dan/atau mengeluarkan semua peralatan **KONTRAKTOR** yang masih ada, termasuk puing, sampah, dan Pekerjaan sementara di lokasi Pekerjaan.



PASAL 21

DENDA

1. Apabila **KONTRAKTOR** terlambat menyelesaikan pekerjaan ini maka akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak yang dikeluarkan setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen).
2. **PERUSAHAAN** akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-35% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana, **PERUSAHAAN** akan menerbitkan SP ke-1 (Surat Peringatan Pertama);
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 35%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana, **PERUSAHAAN** akan menerbitkan SP ke-2 (Surat Peringatan Kedua);
 - c. Dalam periode III (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 15% dari rencana, **PERUSAHAAN** akan menerbitkan SP ke-3 (Surat Peringatan Ketiga);
 - d. Paling lambat 14 hari setelah diterbitkan SP ke-3, maka akan dilakukan pemutusan kontrak apabila **KONTRAKTOR** berdasarkan bukti-bukti tidak dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh Pekerjaan tanpa membayar biaya kontrak atas Pekerjaan yang telah dilakukan.;
 - e. Pemutusan kontrak juga dapat dilakukan jika denda keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dan **PERUSAHAAN** menilai bahwa Penyedia tidak sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - f. Apabila Pekerjaan dilanjutkan, maka akan dilakukan pembuatan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan dengan denda berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - g. Apabila pelaksanaan Pekerjaan pokok tergantung dari pekerjaan tambahan sehingga penyelesaian pekerjaan melampaui batas waktu yang ditentukan, maka untuk pekerjaan tambahan tersebut akan dibuatkan Addendum



perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tanpa denda, namun apabila dengan hal itu masih juga mengalami keterlambatan maka denda keterlambatan akan dikenakan.

PASAL 23

KETENTUAN KONTRAK


Ketentuan Kontrak sebagaimana ditentukan dibawah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu :

- a. Addendum Surat Kontrak (bila ada);
- b. Pokok Kontrak;
- c. Lingkup Kerja / Scope Of Work (SOW);
- d. Berita Acara Hasil Serah Terima Barang/Jasa;
- e. Berita Acara serah terima Lokasi dan Objek Pekerjaan (bila ada)
- f. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
- g. Daftar Kuantitas (apabila ada);
- h. Surat Perintah Kerja;
- i. Surat Jaminan Pelaksanaan;
- j. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa; dan
- k. Dokumen Pendukung Lainnya (jika ada)

PASAL 24

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kontrak ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundungan di Republik Indonesia;
2. Setiap perselisihan yang terjadi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe; dan
4. Selama penyelesaian perselisihan, dengan dalih apapun **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk menghambat atau menghalangi pekerjaan **PARA PIHAK** seperti yang telah ditetapkan dalam Kontrak, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.



PASAL 25

KEADAAN KAHAR



Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah:

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi Kontrak ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan di luar kendali dan kemampuannya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, bencana alam, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, atau wabah/epidemik, yang selanjutnya disebut sebagai "keadaan kahar";
2. Jika **PERUSAHAAN** atau **KONTRAKTOR** tidak dapat melaksanakan Kontrak ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh keadaan kahar, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan bukti-bukti dan surat keterangan resmi dari pejabat/instansi yang berwenang dengan disertai perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan kahar tersebut;
3. Jika **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan dalam Kontrak ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh keadaan kahar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PIHAK** tersebut dapat mengusulkan perubahan ketentuan Kontrak ini kepada **PIHAK** lainnya dengan pemberitahuan tertulis;
4. Tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketentuan Kontrak akibat terjadinya keadaan kahar diserahkan kepada kesepakatan dari **PARA PIHAK**; dan
5. Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **KONTRAKTOR** akibat terjadinya keadaan kahar bukan menjadi tanggung jawab **PERUSAHAAN**, demikian pula sebaliknya berlaku pada **PERUSAHAAN**.

PASAL 26

PELANGGARAN


1. Apabila **PERUSAHAAN** melakukan pelanggaran atau tidak menaati Kontrak ini, maka **PERUSAHAAN** wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada **KONTRAKTOR**;
2. Apabila **KONTRAKTOR** melakukan pelanggaran atau tidak menaati Kontrak ini, maka **KONTRAKTOR** wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada **PERUSAHAAN**.



PASAL 27
PEMUTUSAN KONTRAK

Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata sepanjang mengenai Pemutusan Kontrak melalui Pengadilan :

1. **PERUSAHAAN** berhak secara sepahak memutuskan Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, dalam hal **KONTRAKTOR** :
 - a. Melakukan wanprestasi dalam hal tidak melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh **KONTRAKTOR** dalam Kontrak ini; atau
 - b. Melakukan wanprestasi dalam hal lajai atau sengaja tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini, termasuk tidak dapat melaksanakan Pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak; atau
 - c. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PERUSAHAAN** sehubungan dengan Pekerjaan;
 - d. Mendapatkan surat peringatan dari **PERUSAHAAN** dan tidak menyelesaikan kewajiban sesuai surat peringatan tersebut; atau
 - e. Melimpahkan **KONTRAK** ini secara keseluruhan atau sebagian kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PERUSAHAAN**; atau
 - f. Dikenai jumlah denda keterlambatan yang telah mencapai maksimum 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - g. Menjadi pailit atau tidak mampu melanjutkan Pekerjaan, setelah menerima perintah yang dibuat terhadapnya atau keputusan dengan para kreditornya atau membawa bisnisnya pada penerima, perwalian atau manajer untuk kepentingan para kreditornya, mengalami likuidasi atau tidak lagi atau mengancam untuk tidak lagi melakukan bisnisnya atau sebagian besar bisnisnya atau melepaskan seluruh atau sebagian besar pelaksanaan harta benda atau aset-asetnya.
2. Sebelum melaksanakan pemutusan Kontrak terlebih dahulu **PERUSAHAAN** akan memberikan peringatan tertulis kepada **KONTRAKTOR**. Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan apabila **KONTRAKTOR** tetap tidak memperbaiki kesalahan atau melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Kontrak ini dalam jangka waktu yang tertera dalam surat peringatan dimaksud.



3. Bila terjadi keadaan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka dalam hal ini **KONTRAKTOR** mengikatkan diri terhadap ketentuan sebagai berikut :
- PERUSAHAAN** berhak menunjuk Pihak Lain atas kehendak dan berdasarkan pilihanya sendiri untuk menyelesaikan Pekerjaan ini tanpa persetujuan dari **KONTRAKTOR**.
 - KONTRAKTOR** menyerahkan kepada **PERUSAHAAN** segala arsip-arsip, perhitungan-perhitungan dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Kontrak ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemutusan Kontrak;
 - PERUSAHAAN** berhak secara hukum untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Kontrak ini dan akan menjadi milik **PERUSAHAAN** tanpa harus meminta persetujuan **KONTRAKTOR**.
 - KONTRAKTOR** dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PERUSAHAAN**.

PASAL 28

KORESPONDENSI

- Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang diberikan kepada salah satu **PIHAK** oleh Pihak lainnya akan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui surat dan/atau faksimili atau dengan cara lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan alamat berikut ini:

I. PT PEMBANGUNAN ACEH (PERSERO DA)

Rumah Budaya, Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Aceh 23125

Telepon : (0651) 47414


Email : contact@ptpema.co.id

Up. : Direktur Utama

II. PT OVALANGGA CITRA SAMUDRA

Jalan Sunter II No. 5 A, Rt 002/ Rw 014, Komplek Deperla, Jakarta Utara 14230

Telepon : (021) 4304860



Email : ovalangga@ovalangga.com
Up. : Direktur

2. Setiap **PIHAK** dapat mengubah alamatnya dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain secara tertulis tanpa perlu membuat *addendum* Kontrak.
3. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi yang dialamatkan kepada **PARA PIHAK** dianggap telah diterima :
 - a. melalui komunikasi elektronik (*e-mail*) dianggap telah diterima dengan bukti konfirmasi penerimaan;
 - b. apabila dengan surat, dianggap telah diterima pada saat diserahkan secara nyata ke alamat yang bersangkutan;

PASAL 29


BERAKHIRNYA KONTRAK


1. Tanpa mengesampingkan hal-hal lain dalam Kontrak ini yang dapat bertentangan, Kontrak ini dapat berakhir apabila terjadi salah satu dari keadaan-keadaan berikut:
 - a. Berakhirnya Kontrak ini sebagaimana habisnya jangka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan/atau terhadap **KONTRAKTOR** tidak bermaksud menggunakan haknya untuk memperpanjang jangka waktu pekerjaan;
 - b. Terjadinya pemutusan Kontrak oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 Kontrak ini; atau
 - c. Suatu kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kontrak ini.
2. **PARA PIHAK** dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratan dimintakannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak ini.

PASAL 30

PERUBAHAN KONTRAK

Segala perubahan yang dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan

PERUSAHAAN		
		


KONTRAKTOR		
		

dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 31

KERAHASIAAN

1. Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapatkan oleh salah satu PIHAK (untuk selanjutnya disebut "Pihak Penerima") dari PIHAK lainnya (untuk selanjutnya disebut "Pihak Pemberi") secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah Tanggal Efektif (termasuk data dan informasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama dan hasil pelaksanaan Kerja sama) dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada bentuk lisan, tulisan, grafik, atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini adalah bersifat Rahasia (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"). Oleh karenanya, masing-masing PIHAK baik wakil maupun afiliasinya wajib menjaga Informasi Rahasia yang diketahui dan atau diterima berkaitan dengan Kontrak ini;
2. Dikecualikan dari kewajiban untuk merahasiakan atau membatasi penggunaan atau pengungkapan informasi-informasi, apabila informasi dimaksud telah menjadi milik umum ("public domain") tanpa tindakan dari atau keterlibatan Pihak Penerima dan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal ini;
3. Pihak Penerima dapat memberikan informasi Rahasia tanpa persetujuan Pihak Pemberi, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pemberi, dalam hal sebagai berikut:
 - a. Apabila Informasi rahasia terpaksa diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan atau pemerintah, aturan-aturan atau regulasi yang berwenang atau pasar modal atau perintah dari pengadilan atau ketentuan hukum yang berlaku; atau
 - b. Apabila Informasi Rahasia diungkapkan kepada anak perusahaan/subsidiary dan atau afiliasi dan atau konsultan Pihak Penerima berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama, dengan ketentuan Pihak Penerima harus memastikan bahwa anak perusahaan/subsidiary, afiliasi dan konsultan Pihak Penerima tersebut tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini.





4. Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Kontrak ini atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimaksud;
5. Apabila Pihak Penerima, baik lalai maupun dengan sengaja, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak manapun, maka segala risiko atau kerugian yang dialami oleh Pihak Pemberi, serta segala tuntutan, dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada Pihak Pemberi merupakan tanggung jawab Pihak Penerima sepenuhnya, dan Pihak Penerima wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Pemberi.

PASAL 32 KETERPISAHAN

Dalam hal ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, maka ketidaksaahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian daripadanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Kontrak ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh, kecuali jika terbukti ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi.

PASAL 33 PENUTUP

1. **PARA PIHAK** setuju satu sama lain untuk melaksanakan Kontrak ini dengan rasa penuh tanggungjawab berdasarkan kepentingan bersama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari **PERUSAHAAN, KONTRAKTOR** dilarang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dari isi Kontrak ini.
3. Segala ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya;
4. Apabila terdapat ketentuan dalam Kontrak ini atau dokumen yang dibuat sehubungan dengan Kontrak ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan lain dalam Kontrak ini;




5. Semua Lampiran Kontrak ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
6. Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bercap dan bermeterai cukup, rangkap pertama untuk **PERUSAHAAN** sedangkan rangkap kedua untuk **KONTRAKTOR**.

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERUSAHAAN

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA
Direktur Utama

(Signature)

KONTRAKTOR

PT OVALANGGA CITRA SAMUDRA



Yeppy Yacob

Direktur

(Signature)
---End of document---

PERUSAHAAN		

KONTRAKTOR		
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	